



P U T U S A N

Nomor 1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK:3172024608860014, No Hp: 0812 9521 8331, Tempat/Tgl Lahir Bogor, 06 Agustus 1988 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kampung Sibanteng Jalan Raya Sibanteng, RT 004 RW 003 Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor (samping apotik Ibu Bidan Puspa), untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 19 Februari 1982, NIK. 3172021902820011 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Jalan Warakas IX Gang 13 NO. 19 RT 007 RW 011, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 5 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 5 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2008, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 673/71/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Warakas IX Gang 13 NO. 19 RT 007 RW 011, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Shefa Rifani Kania Putri, Perempuan, Lahir di Jakarta, 22 Desember 2009;
 - b. Salsa Putri Rifani, Perempuan, lahir di Jakarta 26 April 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat merasa ingin menang sendiri atau egois dalam hal apapun terutama keuangan;
 - c. Bahwa keluarga Tergugat pernah ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak akhir tahun 2017 sampai saat ini;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut diatas; Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan Surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Nikah Nomor 673/71/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, tertanggal 27 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, bahkan sejak akhir tahun Nopember 2019 sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam masalah

Halaman 5 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, bahkan sejak akhir tahun Nopember 2019 sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dan tidak berhubungan layaknya suami istri, Penggugat pulang karena sudah tidak tahan lagi berumahtangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan - alasan karena sejak awal tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat; Tergugat merasa ingin menang sendiri atau egois dalam hal apapun terutama keuangan dan puncak

Halaman 6 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 7 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan sejak akhir tahun 2017, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 8 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 a quo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 11 Juni 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid,

Halaman 9 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaeni.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S. Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 650.000,00
4. Biaya PNBPA Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 766.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Ptsn.No.1460/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11